



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/306/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Smart City dan untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan Kota Cerdas, perlu membentuk Tim Pelaksana Smart City dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;


Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor B-42/DJAI/HK.04.02/02/2023, Nomor 134.4/03/432.011/2023 tanggal 28 Februari 2023, perlu membentuk Dewan Smart City;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Smart City dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. mengoordinasikan dan mengendalikan tugas Tim Pelaksana Smart City; dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Smart City.
 - b. Sekretaris:
 1. menyiapkan rencana kegiatan dan penganggaran;
 2. memfasilitasi koordinasi setiap dimensi Smart City;
 3. melakukan pengadministrasian, penyiapan regulasi dan pendokumentasian kegiatan; dan
 4. menyusun dan mengompilasi laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Smart City.
 - c. Anggota:
 1. mendampingi dan melaksanakan program dan kegiatan Smart City pada Perangkat Daerah;
 2. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Masterplan Smart City;
 3. memberikan masukan dan rekomendasi kebutuhan sistem informasi serta mendesain, menyelaraskan dan integrasi sistem informasi pendukung Smart City; dan
 4. melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan Smart City terkait program dan kegiatan Smart City.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 April 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/306/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SMART CITY

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SMART CITY

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3.	Anggota Dimensi Tata Kelola Birokrasi (Smart Governance)	a. Kepala Bagian Hukum b. Kepala Bagian Organisasi c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan e. Kepala Bagian Umum f. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan g. Sekretaris pada Inspektorat Daerah h. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik i. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah k. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia l. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Anggota Dimensi Mobilitas (Smart Branding)	a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan b. Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata c. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah e. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Anggota Dimensi Ekonomi (Smart Economy)	a. Kepala Bagian Perekonomian b. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa c. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan d. Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja e. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	<p>6. Anggota Dimensi Sosial Masyarakat (Smart Society)</p>	<p>f. Sekretaris pada Dinas Perikanan g. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah h. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat b. Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Sekretaris pada Dinas Sosial d. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana e. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan f. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
	<p>7. Anggota Dimensi Kehidupan Berkota (Smart Living)</p>	<p>a. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah b. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah e. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah f. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
	<p>8. Anggota Dimensi Lingkungan (Smart Environment)</p>	<p>a. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup b. Sekretaris pada Dinas Perhubungan c. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran d. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah e. Sekretaris pada Dinas Kesehatan f. Sekretaris pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo g. Sekretaris pada RSUD Waru</p>

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIR